



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 12 TAHUN 2026  
TENTANG  
BATAS DESA KEMADUH KECAMATAN BARON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEMADUH KECAMATAN BARON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- (2) Desa Kemaduh Kecamatan Baron memiliki luas wilayah 2,874 km<sup>2</sup> (dua koma delapan ratus tujuh puluh empat kilometer persegi).
- (3) Desa Kemaduh Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Garu Kecamatan Baron;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemlokolegi dan Desa Jekek Kecamatan Baron.

#### Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Kemaduh dengan Desa Garu Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK.35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat 7° 34' 23,278" LS dan 112° 5' 0,086" BT pada tepi jalan sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Kemaduh dan Desa Garu Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sawah kemudian ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat 7° 34' 45,411" LS dan 112° 4' 45,084" BT yang terletak pada pematang sawah;

- c. TK.35.18.10.2006-10.2007-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2006-2007-042 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 39,568''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 32,781''$  BT yang terletak pada tepi sungai jalan kertosono-lengkong;
  - d. PBU.35.18.10.2006-2007-042 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan kertosono - lengkong sampai pada PBU.35.18.10.2006-2007-032 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 41,393''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 31,475''$  BT yang terletak pada tepi jalan kertosono-lengkong; dan
  - e. PBU.35.18.10.2006-2007-032 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 38,013''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 19,274''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemaduh, Desa Garu dan Desa Jekek Kecamatan Baron.
- (2) Batas wilayah antara Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 23,278''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 0,086''$  BT pada tepi jalan sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono, Desa Kemaduh dan Desa Garu Kecamatan Baron;
  - b. TK 35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.18.08.2013-10.2006-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 35,855''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 3,806''$  BT yang terletak pada Kali Ngrimong;
  - c. TK 35.18.08.2013-10.2006-002 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU 35.18.08.2013-10.2006-033 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 45,859''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 12,495''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  - d. PBU 35.18.08.2013-10.2006-033 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah lalu ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.18.08.2013-10.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 52,295''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 10,245''$  BT yang terletak pada tepi jalan desa; dan
  - e. TK 35.18.08.2013-10.2006-001 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan desa lalu mengikuti pematang sawah dan dilanjutkan ke arah selatan sampai pada PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 6,538''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 13,515''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning, Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- (3) Batas wilayah antara Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 6,538''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 13,515''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning, Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;

- b. PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati pekarangan warga sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-035 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 10,158''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 13,458''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Kertosono – Lengkong;
  - c. PBU 35.18.08.2012-10.2006-035 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati lahan pekarangan dan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-069 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 14,049''$  LS dan  $112^{\circ} 5' 8,863''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Merdeka;
  - d. PBU 35.18.08.2012-10.2006-069 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti Jalan Merdeka lalu ke barat mengikuti pematang sawah dan melewati pekarangan sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-068 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 21,410''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 53,257''$  BT yang terletak pada tepi jalan gang perkampungan dekat Kali Ngrimong;
  - e. PBU 35.18.08.2012-10.2006-068 lalu dilanjutkan mengarah ke barat sampai Kali Ngrimong lalu ke selatan mengikuti as kali ngrimong sejauh kurang lebih 90 meter sampai pada TK 35.18.08.2012-10.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 24,230''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 52,430''$  BT yang terletak pada Kali Ngrimong;
  - f. TK 35.18.08.2012-10.2006-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah lalu ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU 35.18.08.2012-10.2006-034 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 29,588''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 35,439''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  - g. PBU 35.18.08.2012-10.2006-034 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 41,758''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 31,771''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono, Desa Kemlokolegi dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron.
- (4) Batas wilayah antara Desa Kemaduh dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 41,758''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 31,771''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono, Desa Kemlokolegi dan Desa Kemaduh Kecamatan Baron;
  - b. TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2005-2006-036 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 38,981''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 10,582''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Tumapel V;
  - c. PBU.35.18.10.2005-2006-036 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti saluran air kemudian mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.10.2005-2006-028 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 21,933''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 15,249''$  BT yang terletak pada tepi jalan desa;

- d. PBU.35.18.10.2005-2006-028 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati jalan tol solo-kertosono sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2006-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 9,455''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 20,282''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  - e. TK.35.18.10.2005-10.2006-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 5,721''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 3,562''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Kemaduh dan Desa Jekek Kecamatan Baron.
- (5) Batas wilayah antara Desa Kemaduh dengan Desa Jekek Kecamatan Baron dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 38,013''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 19,274''$  BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemaduh, Desa Garu dan Desa Jekek Kecamatan Baron;
  - b. PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah dan melewati lahan pekarangan sampai pada Musholla Al Ikhlas lalu ke selatan melintasi Jalan Raya Kertosono - Lengkong sampai pada TK.35.18.10.2006-10.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 34' 50,796''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 2,303''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  - c. TK.35.18.10.2006-10.2008-001 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah kemudian menyeberangi sungai sampai pada PBU.35.18.10.2006-2008-044 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 4,403''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 4,025''$  BT yang terletak pada pematang sawah; dan
  - d. PBU.35.18.10.2006-2008-044 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 35' 5,721''$  LS dan  $112^{\circ} 4' 3,562''$  BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Kemlokolegi, Desa Kemaduh dan Desa Jekek Kecamatan Baron.

#### Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG BATAS DESA KEMADUH KECAMATAN BARON

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA KEMADUH  
 KECAMATAN BARON

1. Segmen Batas Desa Kemaduh dengan Desa Garu Kecamatan Baron

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000	7° 34' 23,278" LS	112° 5' 0,086" BT	619512.886	9162743.584
2	TK.35.18.10.2006-10.2007-001	7° 34' 45,411" LS	112° 4' 45,084" BT	619051.444	9162064.932
3	PBU.35.18.10.2006-2007-042	7° 34' 39,568" LS	112° 4' 32,781" BT	618674.845	9162245.325
4	PBU.35.18.10.2006-2007-032	7° 34' 41,393" LS	112° 4' 31,475" BT	618634.671	9162189.370
5	PBU.35.18.10.2006-2007-2008-031	7° 34' 38,013" LS	112° 4' 19,274" BT	618260.994	9162294.107

2. Segmen Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.18.08.2013-10.2006-10.2007-000	7° 34' 23,278" LS	112° 5' 0,086" BT	619512.89	9162743.58
2	TK 35.18.08.2013-10.2006-002	7° 34' 35,855" LS	112° 5' 3,806" BT	619625.95	9162357.01
3	PBU 35.18.08.2013-10.2006-033	7° 34' 45,859" LS	112° 5' 12,495" BT	619891.45	9162049.08
4	TK 35.18.08.2013-10.2006-001	7° 34' 52,295" LS	112° 5' 10,245" BT	619822.00	9161851.60
5	PBU 35.18.08.2012-2013-10.2006-075	7° 35' 6,538" LS	112° 5' 13,515" BT	619921.13	9161413.87

3. Segmen Batas Desa Kemaduh dengan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2012-10.2005-10.2006-000	7° 35' 41,758" LS	112° 4' 31,771" BT	618639.154	9160335.340
2	PBU.35.18.10.2005-2006-036	7° 35' 38,981" LS	112° 4' 10,582" BT	617989.998	9160422.249
3	PBU.35.18.10.2005-2006-028	7° 35' 21,933" LS	112° 4' 15,249" BT	618134.318	9160945.480
4	TK.35.18.10.2005-10.2006-001	7° 35' 9,455" LS	112° 4' 20,282" BT	618289.522	9161328.342
5	TK.35.18.10.2005-10.2006-10.2008-000	7° 35' 5,721" LS	112° 4' 3,562" BT	617777.406	9161444.294

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 11 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

4. Segmen Batas Desa Kemaduh Kecamatan Baron dengan Desa Lambangkuning Kecamatan Kertosono

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU 35.18.08.2012- 2013-10.2006-075	7° 35' 6,538" LS	112° 5' 13,515" BT	619921.125	9161413.873
2	PBU 35.18.08.2012- 10.2006-035	7° 35' 10,158" LS	112° 5' 13,458" BT	619919.119	9161302.708
3	PBU 35.18.08.2012- 10.2006-069	7° 35' 14,049" LS	112° 5' 8,863" BT	619777.991	9161183.552
4	PBU 35.18.08.2012- 10.2006-068	7° 35' 21,410" LS	112° 4' 53,257" BT	619299.172	9160958.677
5	TK 35.18.08.2012- 10.2006-001	7° 35' 24,230" LS	112° 4' 52,430" BT	619273.584	9160872.119
6	PBU 35.18.08.2012- 10.2006-034	7° 35' 29,588" LS	112° 4' 35,439" BT	618752.484	9160708.864
7	TK 35.18.08.2012- 10.2005-10.2006-000	7° 35' 41,758" LS	112° 4' 31,771" BT	618639.154	9160335.340

5. Segmen Batas Desa Kemaduh dengan Desa Jekek Kecamatan Baron


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.10.2006- 2007-2008-031	7° 34' 38,013" LS	112° 4' 19,274" BT	618260.994	9162294.107
2	TK.35.18.10.2006- 10.2008-001	7° 34' 50,796" LS	112° 4' 2,303" BT	617739.950	9161902.801
3	PBU.35.18.10.2006- 2008-044	7° 35' 4,403" LS	112° 4' 4,025" BT	617791.688	9161484.738
4	TK.35.18.10.2005- 10.2006-10.2008-000	7° 35' 5,721" LS	112° 4' 3,562" BT	617777.406	9161444.294

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 12 TAHUN 2026  
 TENTANG BATAS DESA KEMADUH KECAMATAN BARON

A. KODE DESA KEMADUH KECAMATAN BARON

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kode Desa Kemaduh Kecamatan Baron adalah 35.18.10.2006.

B. PETA BATAS DESA KEMADUH KECAMATAN BARON



BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001